



**PERATURAN DESA UBUNG KAJA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**

**Desa Ubung Kaja
Tahun 2021
dsaubungkaja@gmail.com
Telp. 0361 9060024**



PERBEKEL DESA UBUNG KAJA
KOTA DENPASAR
PERATURAN DESA UBUNG KAJA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL DESA UBUNG KAJA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UBUNG KAJA

Dan

PERBEKEL DESA UBUNG KAJA

Memutuskan :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
2. Walikota adalah Walikota Denpasar.
3. Camat adalah Camat Denpasar Utara.
4. Desa adalah Desa Ubung Kaja.
5. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Perbekel dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Perbekel dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

14. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa untuk selanjutnya disebut TP PKK Desa adalah Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
15. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.
16. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
17. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Desa ini meliputi :

- a. Maksud dan Tujuan;
- b. Pembentukan Dan Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- c. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi;
- d. Kepengurusan;
- e. Tata Hubungan Kerja;
- f. Pembinaan Dan Pengawasan;
- g. Pendanaan;
- h. Ketentuan Peralihan; dan
- i. Ketentuan Penutup.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 3

Pembentukan LKD mempunyai maksud untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Pembentukan LKD bertujuan :

- a. Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- b. Memelihara dan melestarikan nilai – nilai kegotongroyongan, menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan

BAB III

PEMBENTUKAN DAN JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pembentukan dan Persyaratan

Pasal 5

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. LKD dibentuk melalui musyawarah dan mufakat.
 - b. Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada huruf a. dapat difasilitasi pejabat yang ditunjuk oleh Perbekel; dan
 - c. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a. dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Perbekel untuk mendapat penetapan.
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Berkedudukan di Desa setempat;
 - c. Keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat Desa;
 - d. Memiliki kepengurusan yang tetap;

- e. Memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
- f. Tidak berafiliasi kepada partai politik.

Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 6

Jenis LKD terdiri dari :

- a. LPM;
- b. TP PKK Desa;
- c. Karang Taruna;
- d. Posyandu.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

- (1) LKD bertugas:
 - a. Melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. Meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, LKD memiliki fungsi:

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 9

Adapun tugas – tugas dari LKD sebagaimana dimaksud Pasal 7 adalah sebagai berikut :

- (1) LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, bertugas membantu *Perbekel* dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong.

- (2) TP PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, bertugas membantu Perbekel dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, bertugas membantu Perbekel dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
- (4) Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d bertugas membantu Perbekel dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.

BAB V KEPENGURUSAN

Pasal 10

- (1) Pengurus LKD terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.
- (3) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (5) Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

BAB VI HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan desa dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif serta hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga di Desa bersifat kemitraan.
- (3) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan lembaga lainnya bersifat konsultatif, koordinatif dan kolaboratif.
- (4) LKD dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus menjaga hubungan yang harmonis dengan lembaga yang ada di Desa.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pemerintah Desa melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap LKD.

Pasal 13

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi :

- a. Memfasilitasi pembentukan lembaga kemasyarakatan;
- b. Memfasilitasi pembentukan pengurus lembaga kemasyarakatan;
- c. Membuat Peraturan Desa tentang pembentukan lembaga kemasyarakatan;
- d. Memelihara keharmonisan hubungan dalam dan antar lembaga kemasyarakatan;
- e. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- f. Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- g. Memfasilitasi penyelenggaraan bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan
- h. Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan kegiatan LKD dapat bersumber dari :

- a. Anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
- b. Sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) LKD yang sudah ada sebelum ditetapkan Peraturan Desa ini tetap diakui keberadaannya.
- (2) Pengurus LKD di Desa yang sudah ada pada saat diberlakukannya Peraturan Desa ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai berakhir masa baktinya.
- (3) Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2019 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ubung Kaja.

Ditetapkan di Ubung Kaja

Pada tanggal 23 Juni 2021

PERBES DESA UBUNG KAJA,



Diundangkan di Ubung Kaja

Pada tanggal 23 Juni 2021

SEKRETARIS DESA UBUNG KAJA

NI WAYAN SAPTIARI

LEMBARAN DESA UBUNG KAJA TAHUN 2021 NOMOR 10.